

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR ५०५ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Banggai Kepulauan selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, untuk itu perlu dibangun sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang memadai;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9
 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU

: Menetapkan Lokas Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Lokasi pembangunan TPA Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluas ± 44.559 m² (kurang lebih empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.



KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 24 November 2022

🖈 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 👠

HIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

